



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 202/Pid.B/2014/PN. Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SANGKOT MARTONDI NASUTION**
Tempat lahir : Malintang Julu
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 10 Nopember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Malintang Julu Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 30 September 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 23 Oktober 2014;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan pada tanggal 20 Nopember 2014 Nomor Reg Perk : PDM-

Putusan No. 202/Pid.B/2014/PN. Mdl 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/N.2.28.3/Epp.2/09/2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa SANGKOT MARTONDI NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANGKOT MARTONDI NASUTION dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 5 (lima) keping pecahan gelas kaca;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai kaos yang sudah robek warna merah yang berlumuran darah;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Samsul Ali Nasution;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-

Mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2014 Nomor Reg Perk : PDM-34/N.2.28.3/Epp.2/09/2014, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SANGKOT MARTONDI NASUTION pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Kedai Kopi milik Jumadil di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, yaitu terhadap korban ROHIAN NASUTION, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diawali dengan saling mengejek antara Terdakwa dan korban pada saat mereka dan teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang bermah leng, kemudian Terdakwa emosi dan berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri korban lalu menampar kepala korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya lalu korban berdiri dan langsung membalas meninju bagian kepala Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan korban, lalu Terdakwa mendorong tubuh korban hingga Terdakwa dan korban jatuh dari pagar pembatas kedai yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan Terdakwa menggigit dada korban lalu Terdakwa mengambil gelas kosong yang ada pegangannya dari atas meja kemudian Terdakwa memukul kening korban dengan menggunakan gelas tersebut hingga gelas tersebut pecah, lalu Terdakwa mengambil gelas yang pecah tersebut yang ujungnya tajam kemudian pecahan gelas tersebut Terdakwa pukulkan ke bagian kepala pundak belakang dan leher korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka berat yaitu jatuh sakit dan mengeluarkan darah sebagaimana yang dinyatakan dalam Visum et Revertum dari Puskesmas Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2457/PUSK/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : - luka robek di dahi ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 8 jahitan;
 - luka robek di alis kiri ukuran 1,5 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 3 jahitan;
 - luka robek di alis kanan ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 6 jahitan;
 - luka robek di leher bagian atas ukuran 2 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit di dalam 2 jahitan di luar 10 jahitan;
 - luka robek di leher bagian bawah ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 8 jahitan;
- Badan : - luka robek di punggung kanan ukuran 2 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 3 jahitan.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di dahi terjahit 8 jahitan, luka robek di alis kiri terjahit 3 jahitan, luka robek dialis kanan terjahit 6 jahitan, luka robek di leher bagian atas terjahit di dalam 2 jahitan diluar 10 jahitan, luka robek di leher bagian bawah terjahit 8 jahitan disebabkan gesekan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa SANGKOT MARTONDI NASUTION pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Kedai Kopi milik Jumadil di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan*, yaitu terhadap korban ROHIAN NASUTION, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diawali dengan saling mengejek antara Terdakwa dan korban pada saat mereka dan teman-teman lainnya yang bermain leng, kemudian Terdakwa emosi dan berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri korban lalu menampar kepala korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya lalu korban berdiri dan langsung membalas meninju bagian kepala Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan korban, lalu Terdakwa mendorong tubuh korban hingga Terdakwa dan korban jatuh dari pagar pembatas kedai yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan Terdakwa menggigit dada korban lalu Terdakwa mengambil gelas kosong yang ada pegangannya dari atas meja kemudian Terdakwa memukul kening korban dengan menggunakan gelas tersebut hingga gelas tersebut pecah, lalu Terdakwa mengambil gelas yang pecah tersebut yang ujungnya tajam kemudian pecahan gelas tersebut Terdakwa pukulkan ke bagian kepala pundak belakang dan leher korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka berat yaitu jatuh sakit dan mengeluarkan darah sebagaimana yang dinyatakan dalam Visum et Revertum dari Puskesmas Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2457/PUSK/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
 - luka robek di dahi ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 8 jahitan;
 - luka robek di alis kiri ukuran 1,5 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 3 jahitan;
 - luka robek di alis kanan ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 6 jahitan;
 - luka robek di leher bagian atas ukuran 2 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit di dalam 2 jahitan di luar 10 jahitan;
 - luka robek di leher bagian bawah ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terjahit 8 jahitan;

- Badan : - luka robek di punggung kanan ukuran 2 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 3 jahitan.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di dahi terjahit 8 jahitan, luka robek di alis kiri terjahit 3 jahitan, luka robek dialis kanan terjahit 6 jahitan, luka robek di leher bagian atas terjahit di dalam 2 jahitan diluar 10 jahitan, luka robek di leher bagian bawah terjahit 8 jahitan disebabkan gesekan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROIHAN NASUTION, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 03.30 wib saksi bersama dengan Pike, dan Paino sedang berada dikedai kopi milik JUMADIL Desa Malintang Julu sedang bermain leng dengan menggunakan kartu joker, kemudian tiba-tiba Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saat saksi bersama dengan teman-teman bermain leng dikedai tersebut dan pada saat itu Sdr. Pike mengocok kartu leng sebelum dibagi kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "o Pilatdin" artinya "mengatakan nya pilat alat kemaluan laki-laki) dan saksi jawab "Tenang soni" artinya (tenang sajalah), kemudian Terdakwa berkata bilang lah sekali lagi dan saksi pun berkata tenang sajalah lalu Terdakwa pun berdiri dan mendekat kepada saksi dan langsung meninju kepala saksi dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi yaitu setelah Terdakwa berdiri lalu meninju kepala saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan berulang kali sehingga saksipun berdiri dan melakukan perlawanan lalu bertinju dan saling pukul, setelah itu Terdakwa mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi hingga saksi terjatuh dari pagar yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa mengambil gelas kaca yang ada pegangannya dan langsung memukulkan gelas tersebut ke kening saksi hingga gelas tersebut pecah dan kening saksipun menjadi luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mengambil pecahan gelas tersebut dan memukulkannya ke kepala samping sebelah kiri saksi hingga kepala saksi mengalami luka robek kemudian Terdakwa memukulkan pecahan gelas kaca tersebut ke pundak saksi hingga mengalami luka robek dan berdarah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NILWAN**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama Rohian Nasution, Terdakwa, Pike dan Sdr PAINO berada dikedai kopi milik JUMADIL di Desa Malintang Julu, Kec. Bukit Malintang, Kab. Madina sedang bermain leng dengan menggunakan kartu joker, kemudian terjadilah Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Rohian Nasution;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut terhadap saksi korban;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut tepat didepan saksi dengan jarak sekira 1 (satu) meter dan penerangan dikedai tersebut sangat jelas dimana lampu kedai menyala dengan terang.
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah pada saat itu Terdakwa, saksi korban, Pike dan sdr Paino sedang bersama sama bermain kartu judi leng dikedai tersebut dan tiba tiba Terdakwa dengan saksi korban saling mengejek, lalu Terdakwa langsung berdiri dan meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa yang saksi lihat setelah Terdakwa meninju wajah saksi korban lalu antara mereka berdua bertinju dan bergulat berguling dilantai bambu pondok tempat kami bermain leng tersebut lalu saksi melihat mereka berdua saling meninju dan berguling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya saling pukul antara Terdakwa dengan saksi korban didalam kedai tersebut, dan tiba tiba Terdakwa mengambil gelas kosong yang terletak dimeja dan memukulkannya ke kekening saksi korban hingga kekening saksi korban langsung mengalami luka robek dan berdarah dan gelas tersebut pun pecah namun pecahan gelas itu masih ada yang tinggal ditangan Terdakwa, lalu saksi korban hendak lari namun Terdakwa memegang baju kaos saksi korban, lalu Terdakwa memukulkan lagi pecahan kaca yang dipegangnya ke pundak/keleher, dan kekepala saksi korban hingga saksi korban mengalami luka robek dikening, dipundak dan dikepalanya, dan luka robek dileher dan mengeluarkan darah lalu saksi melihat saksi korban berlari dan pergi meninggalkan kedai kopi tersebut.
- Bahwa yang pertama kali meleraai adalah Sdr. Pike namun tangan Sdr Pike menjadi luka terkena pecahan kaca yang dipegang oleh Terdakwa sehingga kami pun menjadi takut melerainya dan kami hanya melihat saja.
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi korban tersebut menjadi penghalang baginya untuk melakukan aktifitasnya sehari hari.
- Bahwa adapun orang yang melihat secara langsung kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban adalah saksi sendiri dan Sdr. Paino;
- Bahwa saksi kenal dengan 5 (lima) keeping pecahan gelas kaca yang tersebut yaitu alat yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dan gelas tersebut pecah dikarenakan dipukulkan oleh Terdakwa ke kepala saksi korban, sedangkan 1 (satu) helai kaos warna merah yang sudah robek dan berlumuran darah tersebut adalah baju milik saksi korban yang dipakainya pada saat kejadian dan darah yang ada dibaju tersebut adalah dari tubuh saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD SYAHRIL NASUTION alias SAHRIL, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekira pukul 03.30 wib tepatnya dikedai kopi milik JUMADIL di Desa Malintang Jul u,Kec. Bukit Malintang, Kab.Madina.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dikedai kopi milik JUMADIL bersama sama dengan saksi korban, Terdakwa, Pike dan Paino, sedang menonton mereka yang sedang bermain kartu judi leng.
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban, kejadiannya tepat didepan saksi.
- Bahwa menurut yang saksi lihat penyebab penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa dengan saksi korban pada saat bermain judi jenis leng saling ejek mengejek dan tiba tiba Terdakwa emosi dan melakukan Penganiayaan dengan cara ia berdiri dan meninju wajah saksi korban.
- Bahwa setelah Terdakwa meninju wajah saksi korban lalu antara mereka berdua bertinju dan bergulat berguling dilantai bambu pondok tempat mereka bermain leng tersebut lalu saksi lihat mereka berdua saling meninju dan bergulung pada saat terjadinya saling pukul antara Terdakwa dengan saksi korban didalam kedai tersebut, dan tiba tiba Terdakwa mengambil gelas kosong yang terletak dimeja dan memukulkannya ke kekening saksi korban dan mengalami luka robek dan berdarah dan gelas tersebut pun pecah namun pecahan gelas itu masih ada yang tinggal ditangan Terdakwa, lalu Terdakwa hendak lari namun Terdakwa memegang baju kaos saksi korban, lalu Terdakwa memukulkan pecahan kaca yang dipegangnya ke pundak/leher, dan kekepala saksi korban hingga saksi korban mengalami luka robek dikening, dipundak dan dikepalanya, dan luka robek dileher dan mengeluarkan darah lalu saksi melihat saksi korban berlari dan pergi meninggalkan kedai kopi tersebut;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut menjadi penghalang baginya untuk melakukan aktifitasnya sehari hari.
- Bahwa saksi kenal dengan 5 (lima) keeping pecahan gelas kaca yang tersebut yaitu alat yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dan gelas tersebut pecah dikarenakan dipukulkan oleh Terdakwa ke kepala saksi korban, sedangkan 1 (satu) helai kaos warna merah yang sudah robek dan berlumuran darah tersebut adalah baju milik saksi korban yang dipakainya pada saat kejadian dan darah yang ada dibaju tersebut adalah dari tubuh saksi korban.

Putusan No. 202/Pid.B/2014/PN. Mdl 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan diambil keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa berada di kedai kopi milik JUMADIL tepatnya di Desa Malintang Julu, Kec. Bukit Malintang, Kab.Madina, sedang bermain judi leng dengan menggunakan kartu joker bersama dengan saksi korban, Paino, Pike,dan Sdr. Nilwan dengan mempertaruhkan uang, dan pada saat itu juga Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa, saksi korban, Pike, Paino dan Sdr. Nilwan sedang bermain judi leng kemudian Terdakwa menang, kemudian saksi korban memancing-mancing emosi Terdakwa dengan mengatakan “paten sajo di lalho tie, namain maho bah artinya paten saja perasaanmu ya, main kali kau” sambil saksi korban melemparkan kartu jokernya kedepan Terdakwa dan pada saat Terdakwa membayar uang pembayaran kepada nya Terdakwa melemparkan uang nya seperti tidak iklas memberikannya, lalu Terdakwa korban berkata “majago langa dilalaho perasaanmu”? artinya sudah hebat rupaynya perasaanmu sambil Terdakwa melemparkan kartu leng yang Terdakwa pegang ke wajah saksi korban lalu Terdakwa berdiri dan Terdakwa menampar kepala saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu saksi korban berdiri dan langsung meninju kepala Terdakwa berulang kali sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban dan pada saat berkelahi tersebut hingga bergulat dilantai pondok kedai tersebut lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga kami berdua jatuh dari pagar pembatas kedai yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan menggigit dadanya dengan menggunakan gigi, lalu Terdakwa mengambil gelas yang ada pegangannya yang kosong yang terletak diatas meja kemudian gelas tersebut dipukulkan ke kening saksi korban hingga gelas tersebut pecah, lalu Terdakwa mengambil gelas yang pecah tersebut yang ujungnya tajam kemudian pecahan gelas tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala korban, ke pundak belakangnya dan kelehernya, lalu saksi korban berlari.

Putusan No. 202/Pid.B/2014/PN. Mdl 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban, saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah di kening, kepala, pundak, dan lehernya mengalami luka robek yang cukup serius serta saksi korban tidak dapat lagi melakukan aktifitas sehari hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Dari Puskesmas Siabu No. 2457/PUSK/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Saleh Usman, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
 - luka robek di dahi ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 8 jahitan;
 - luka robek di alis kiri ukuran 1,5 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 3 jahitan;
 - luka robek di alis kanan ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 6 jahitan;
 - luka robek di leher bagian atas ukuran 2 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit di dalam 2 jahitan di luar 10 jahitan;
 - luka robek di leher bagian bawah ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 8 jahitan;
- Badan :
 - luka robek di punggung kanan ukuran 2 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 3 jahitan.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di dahi terjahit 8 jahitan, luka robek di alis kiri terjahit 3 jahitan, luka robek dialis kanan terjahit 6 jahitan, luka robek di leher bagian atas terjahit di dalam 2 jahitan diluar 10 jahitan, luka robek di leher bagian bawah terjahit 8 jahitan disebabkan gesekan benda tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) keping pecahan gelas kaca;
 - 1 (satu) helai kaos yang sudah robek warna merah yang berlumuran darah;
- oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Visum Et Revertum serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

Putusan No. 202/Pid.B/2014/PN. Mdl 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Kedai Kopi milik Jumadil di Desa Malintang Julu Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rohian Nasution;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi korban saling mengejek, lalu Terdakwa emosi langsung berdiri dan meninju kening kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan berulang kali dan terjadi saling pukul diantara mereka berdua, kemudian Terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh lalu Terdakwa mengambil gelas yang terletak diatas meja dan memukulkan gelas tersebut ke kening saksi korban hingga gelas tersebut pecah, kemudian terdakwa mengambil pecahan gelas tersebut dan memukulkannya ke pundak, leher, kepala sebelah kiri korban hingga mengalami luka robek dan mendapat jahitan dari Puskesmas Siabu hingga 42 jahitan dan atas luka tersebut saksi korban tidak dapat lagi menjalankan aktifitasnya sehari hari seperti hari biasanya sebagaimana dalam Visum Et Repertum Dari Puskesmas Siabu No. 2457/PUSK/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Saleh Usman, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : - luka robek di dahi ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 8 jahitan;
 - a - luka robek di alis kiri ukuran 1,5 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 3 jahitan;
 - luka robek di alis kanan ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 6 jahitan;
 - luka robek di leher bagian atas ukuran 2 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit di dalam 2 jahitan di luar 10 jahitan;
 - luka robek di leher bagian bawah ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 8 jahitan;
- : - luka robek di punggung kanan ukuran 2 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 3 jahitan.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di dahi terjahit 8 jahitan, luka robek di alis kiri terjahit 3 jahitan, luka robek dialis kanan terjahit 6 jahitan, luka robek di leher bagian atas terjahit di dalam 2 jahitan diluar 10 jahitan, luka robek di leher bagian bawah terjahit 8 jahitan disebabkan gesekan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan

Putusan No. 202/Pid.B/2014/PN. Mdl 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- **Primair** : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
- **Subsidiar** : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1 : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **SANGKOT MARTONDI NASUTION** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ia bernama Putri Melati Rangkuti serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";-

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan '*penganiayaan*' (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;-

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur '*dengan sengaja*' yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;-

Menimbang bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHPidana luka berat berarti jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari hari, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi korban Kasmita, saksi Raudah, saksi Nurdina Lubis, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Kedai Kopi milik Jumadil di Desa Malintang Julu Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rohian Nasution;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi korban saling mengejek, lalu Terdakwa emosi langsung berdiri dan meninju kening kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan berulang kali dan terjadi saling pukul diantara mereka berdua, kemudian Terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh lalu Terdakwa mengambil gelas yang terletak diatas meja dan memukulkan gelas tersebut ke kening saksi korban hingga gelas tersebut pecah, kemudian terdakwa mengambil pecahan gelas tersebut dan memukulkannya ke pundak, keleher, kepala sebelah kiri korban hingga mengalami luka robek dan mendapat jahitan dari Pusekesmas Siabu hingga 42 jahitan dan atas luka tersebut saksi korban tidak dapat lagi menjalankan aktifitasnya sehari hari seperti hari biasanya sebagaimana dalam Visum Et Repertum Dari Puskesmas Siabu No. 2457/PUSK/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Saleh Usman, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : - luka robek di dahi ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 8 jahitan;
 - a - luka robek di alis kiri ukuran 1,5 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 3 jahitan;
 - luka robek di alis kanan ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 6 jahitan;
 - luka robek di leher bagian atas ukuran 2 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit di dalam 2 jahitan di luar 10 jahitan;
 - luka robek di leher bagian bawah ukuran 3 x 0,3 x 0,3 cm, terjahit 8 jahitan;
- : - luka robek di punggung kanan ukuran 2 x 0,3 x 0,3 cm,
- Badan terjahit 3 jahitan.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di dahi terjahit 8 jahitan, luka robek di alis kiri terjahit 3 jahitan, luka robek dialis kanan terjahit 6 jahitan, luka robek di leher bagian atas terjahit di dalam 2 jahitan diluar 10 jahitan, luka robek di leher bagian bawah terjahit 8 jahitan disebabkan gesekan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '*Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*' pada unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka konsekuensi juridisnya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yang di atur dan diancam di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa*;
2. *Dengan sengaja melakukan penganiayaan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur *Ad.1 Tentang “Barang Siapa”*, karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan primair maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan lebih subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan dakwaan lebih subsidair ini, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur Ad. 1 tentang Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”:-

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan ‘penganiayaan’ (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;-

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur ‘dengan sengaja’ yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;-

Menimbang bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;:-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi korban Kasmita, saksi Raudah, saksi Nurdina Lubis, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.30 Wib, bertempat di Kedai Kopi milik Jumadil di Desa Malintang Julu Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rohian Nasution;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi korban saling mengejek, lalu Terdakwa emosi langsung berdiri dan meninju kening kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan berulang kali dan terjadi saling pukul diantara mereka berdua, kemudian Terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh lalu Terdakwa mengambil gelas yang terletak diatas meja dan memukulkan gelas tersebut ke kening saksi korban hingga gelas tersebut pecah, kemudian terdakwa mengambil pecahan gelas tersebut dan memukulkannya ke pundak, keleher, kepala sebelah kiri korban hingga mengalami luka robek dan mendapat jahitan dari Pusekesmas Siabu hingga 42 jahitan dan atas luka tersebut saksi korban tidak dapat lagi menjalankan aktifitasnya sehari hari seperti hari biasanya sebagaimana dalam Visum Et Repertum Dari Puskesmas Siabu No. 2457/PUSK/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Saleh Usman, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : - luka robek di dahi ukuran $3 \times 0,3 \times 0,3$ cm, terjahit 8 jahitan;
 - a - luka robek di alis kiri ukuran $1,5 \times 0,3 \times 0,3$ cm, terjahit 3 jahitan;
 - luka robek di alis kanan ukuran $3 \times 0,3 \times 0,3$ cm, terjahit 6 jahitan;
 - luka robek di leher bagian atas ukuran $2 \times 0,3 \times 0,3$ cm, terjahit di dalam 2 jahitan di luar 10 jahitan;
 - luka robek di leher bagian bawah ukuran $3 \times 0,3 \times 0,3$ cm, terjahit 8 jahitan;
- : - luka robek di punggung kanan ukuran $2 \times 0,3 \times 0,3$ cm,
- Badan terjahit 3 jahitan.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di dahi terjahit 8 jahitan, luka robek di alis kiri terjahit 3 jahitan, luka robek dialis kanan terjahit 6 jahitan, luka robek di leher bagian atas terjahit di dalam 2 jahitan diluar 10 jahitan, luka robek di leher bagian bawah terjahit 8 jahitan disebabkan gesekan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'melakukan penganiayaan' pada unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;-

Putusan No. 202/Pid.B/2014/PN. Mdl 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penganiayaan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar Terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan ;-

- ✓ Sifat dari perbuatan itu sendiri;-

Hal-hal yang meringankan ;-

- ✓ Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-

Putusan No. 202/Pid.B/2014/PN. Mdl 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi Terdakwa;-

Mengingat pasal **351 ayat (1) KUHPidana**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

" M E N G A D I L I "

1. Menyatakan Terdakwa **SANGKOT MARTONDI NASUTION**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SANGKOT MARTONDI NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti :
 - 5 (lima) keping pecahan gelas kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) helai kaos yang sudah robek warna merah yang berlumuran darah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Samsul Ali Nasution;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **10 DESEMBER 2014** oleh kami **HALOMOAN SIANTURI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD RIZAL, SH** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JUANTI SITORUS., SH.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh SYAHRIL, SH, Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(AHMAD RIZAL, SH.)

(HALOMOAN SIANTURI, SH.MH.)

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

PANTERA PENGGANTI,

(JUANTI SITORUS., SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)